

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAHAN DESA CIBUNGUR KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA

Gusti Randa¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Dicky Febriansyah Rokhmat³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, transparan, taat hukum, dan berkeadilan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian menggunakan teori *good governance* menurut Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006) dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Wakil Ketua BPD, perangkat desa, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, dan perwakilan PKK. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di Desa Cibungur secara umum telah berjalan cukup baik. Akuntabilitas dan supremasi hukum telah diterapkan dengan baik, sedangkan keadilan telah diwujudkan melalui pelayanan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, prinsip transparansi belum optimal karena informasi mengenai APBDes dan penggunaan dana desa belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, pemerataan manfaat program, dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, Supremasi Hukum, Keadilan, Pemerintahan Desa.

Abstract

This study is entitled “Implementation of Good Governance Principles in the Administration of Government in Cibungur Village, Bungursari District, Purwakarta Regency.” It examines the implementation of good governance principles in village

administration to achieve accountable, transparent, lawful, and equitable governance. The study aims to analyze the implementation of the principles of accountability, transparency, rule of law, and equity in Cibungur Village. This research applies Tjokroamidjojo's theory of good governance, as cited in Sinambela (2006), using a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Village Head, Deputy Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), village officials, the Head of the Neighborhood Association (RW), the Head of the Youth Organization, and a representative of the Family Welfare Movement (PKK). Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the implementation of good governance in Cibungur Village has generally been satisfactory. Accountability, rule of law, and equity have been implemented well. However, transparency remains suboptimal because information on the Village Budget (APBDes) and village fund utilization is not publicly accessible. Therefore, greater information disclosure, equitable development, and stronger community participation are needed to improve village governance.

Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency, Rule of Law, Justice, Village Government.

PENDAHULUAN

Good governance merupakan salah satu konsep yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, taat hukum, dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip good governance diperlukan pada seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, mengingat desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah desa dituntut mampu menyelenggarakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran secara terbuka.

Penerapan good governance di tingkat desa menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Sinambela, 2006), good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan. Keempat prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif, menjamin keterbukaan informasi, menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip good governance pada tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, ditemukan bahwa penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta penggunaan Dana Desa belum dipublikasikan melalui media informasi yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih bergantung pada penyampaian informasi melalui musyawarah desa maupun perangkat desa sehingga akses informasi publik belum sepenuhnya terbuka.

Di sisi lain, penerapan prinsip akuntabilitas telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pemerintah Desa Cibungur telah menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan, melaksanakan musyawarah desa sebagai forum evaluasi dan penyampaian laporan, serta mengelola APBDes sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian pula pada prinsip supremasi hukum, pemerintah desa telah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip keadilan diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, dan penyaluran bantuan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi good governance di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada

satu atau dua indikator, seperti transparansi pengelolaan Dana Desa atau akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menganalisis implementasi *good governance* secara lebih komprehensif berdasarkan empat prinsip yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo, yaitu akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Fokus penelitian mengacu pada teori *good governance* menurut Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), yang meliputi empat indikator, yaitu akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan terdiri atas Kepala Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, dan perwakilan PKK. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan desa secara langsung. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip *good governance*. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Peraturan Desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur serta mengidentifikasi aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik maupun yang masih memerlukan perbaikan.

PEMBAHASAN

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pemerintah Desa Cibungur berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

1. Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah berupaya menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan teori *good governance* menurut Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan,

program, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat secara terbuka. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan musyawarah desa, serta pengelolaan keuangan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Mayoritas informan menyatakan bahwa pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran melalui forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program desa.

Hasil observasi memperkuat temuan tersebut. Peneliti menemukan bahwa dokumen administrasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen APBDes tersimpan di kantor desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan melalui forum musyawarah desa maupun secara langsung kepada perangkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Temuan penelitian juga didukung oleh data sekunder berupa APBDes Desa Cibungur Tahun 2020–2024. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan desa mengalami peningkatan dari Rp1.580.997.924 pada tahun 2020 menjadi Rp2.714.416.011 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya alokasi anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Adanya dokumen perencanaan dan laporan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori *good governance* menurut Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah memenuhi indikator akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran. Pemerintah desa tidak hanya menyusun laporan administrasi, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Meskipun demikian, akses masyarakat terhadap informasi pertanggungjawaban masih perlu diperluas agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah dan berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi. Dengan demikian, dimensi akuntabilitas di Desa Cibungur dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung terwujudnya prinsip *good governance* secara lebih optimal.

2. Tidak Memihak

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), transparansi bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dalam penelitian ini, transparansi dianalisis melalui penyampaian informasi mengenai kegiatan dan anggaran desa, kemudahan akses terhadap informasi keuangan dan hasil pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi dalam forum musyawarah desa, Musrenbangdes, pertemuan masyarakat, serta melalui RT dan RW. Informan yang terdiri atas Kepala Desa, Wakil Ketua BPD, perangkat desa, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, dan perwakilan PKK memiliki pandangan yang relatif sama bahwa pemerintah desa memberikan informasi mengenai program pembangunan, pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Temuan tersebut didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung dan forum musyawarah. Namun demikian,

peneliti tidak menemukan papan informasi atau media publikasi yang memuat informasi APBDes maupun penggunaan dana desa di kantor desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih bergantung pada kegiatan musyawarah maupun penjelasan langsung dari aparat desa, sehingga keterbukaan informasi belum dapat diakses secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

Data sekunder berupa dokumen APBDes Tahun 2020–2024 dan RPJMDes Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah memiliki dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dokumen tersebut belum dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi publik sehingga masyarakat belum memperoleh akses informasi secara langsung mengenai penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan teori Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), transparansi tidak hanya diukur dari adanya penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, implementasi prinsip transparansi di Desa Cibungur dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Pemerintah desa telah menunjukkan keterbukaan melalui forum musyawarah dan komunikasi langsung, tetapi masih perlu meningkatkan publikasi informasi keuangan dan pembangunan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat agar prinsip transparansi dalam *good governance* dapat terwujud secara lebih maksimal.

3. Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menekankan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat secara adil. Dalam penelitian ini, supremasi hukum dianalisis melalui kesesuaian

pelaksanaan program dengan ketentuan hukum, mekanisme penanganan pelanggaran, serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta Peraturan Desa. Seluruh informan menyatakan bahwa setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat disusun melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Selain itu, BPD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program desa tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur memiliki dokumen perencanaan berupa RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dan Peraturan Desa yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti juga menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi maupun pembangunan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan serta disertai koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Dalam hal penegakan aturan, pemerintah desa menerapkan mekanisme pembinaan, teguran, dan evaluasi terhadap pelanggaran administratif, sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum diserahkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah desa secara rutin melaksanakan sosialisasi melalui musyawarah desa dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga.

Temuan tersebut diperkuat oleh data sekunder berupa dokumen RPJMDes Tahun 2025–2029, RKPDDes, APBDes, dan Peraturan Desa yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa Cibungur telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh program pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat disusun melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan regulasi pemerintahan desa. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan adanya

komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan teori Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006), implementasi prinsip supremasi hukum di Desa Cibungur dapat dikategorikan telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memiliki mekanisme penanganan pelanggaran, serta memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Meskipun demikian, upaya penyebarluasan informasi mengenai peraturan desa dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar penerapan prinsip *rule of law* dapat terlaksana secara lebih optimal dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

4. **Keadilan**

Prinsip keadilan dalam *good governance* menekankan pentingnya kesetaraan dalam pemberian pelayanan, penyaluran bantuan, serta pelaksanaan pembangunan kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, dan perwakilan PKK, diketahui bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah berupaya menerapkan prinsip keadilan melalui penyaluran bantuan dan pelayanan yang didasarkan pada data penerima manfaat serta kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pendataan dilakukan secara berjenjang melalui RT, RW, perangkat desa, serta melibatkan unsur masyarakat seperti kader PKK, kemudian diverifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan. Mekanisme tersebut bertujuan menciptakan pemerataan pelayanan sekaligus meminimalkan potensi kecemburuan sosial di masyarakat.

Selanjutnya, ketepatan sasaran program desa juga menunjukkan implementasi prinsip keadilan yang cukup baik. Seluruh informan menyampaikan bahwa program pembangunan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga pelaksanaannya mengacu pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa juga melakukan pendataan, identifikasi kebutuhan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala agar setiap

program mampu memberikan manfaat kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa informan dari unsur masyarakat menilai bahwa evaluasi tetap diperlukan agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara lebih merata.

Dari aspek manfaat program, masyarakat menilai bahwa berbagai program pemerintah desa telah memberikan dampak positif, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur desa, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemuda, peningkatan kesehatan masyarakat, serta program kesejahteraan keluarga. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, masyarakat masih memberikan masukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh warga.

Temuan tersebut didukung oleh data sekunder berupa RPJMDes Tahun 2025–2029 dan APBDes Tahun 2020–2024 yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan pada berbagai bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana. Berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pembinaan kelembagaan masyarakat, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disusun berdasarkan hasil Musdes dan Musrenbangdes. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal.

Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cibungur telah melaksanakan proses pendataan calon penerima bantuan secara partisipatif dengan melibatkan RT, RW, perangkat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Selain itu, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan desa yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, masih ditemukan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan manfaat

pembangunan agar seluruh wilayah dan kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Cibungur telah diterapkan dengan cukup baik. Pemerintah desa telah berupaya memberikan pelayanan yang setara, menyalurkan bantuan berdasarkan data yang valid, serta menyusun program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih merata. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip *good governance* yang menekankan pemerataan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat..

KESIMPULAN

Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta secara umum telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan. Pemerintah Desa Cibungur telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan musyawarah desa, penyusunan dan pelaporan program yang terencana, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif maupun administratif, Pemerintah Desa Cibungur telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian, implementasi prinsip *good governance* di Desa Cibungur belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat pada aspek

transparansi yang masih terbatas karena informasi mengenai APBDes dan penggunaan dana desa belum dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi publik yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, pada aspek keadilan masih diperlukan peningkatan pemerataan manfaat pembangunan dan pelayanan agar seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat secara setara. Di sisi lain, meskipun prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum telah berjalan dengan baik melalui mekanisme pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program dan sosialisasi mengenai hak, kewajiban, serta peraturan desa masih perlu dilakukan secara lebih intensif. Oleh karena itu, penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan menjadi langkah penting agar implementasi prinsip *good governance* di Desa Cibungur dapat terlaksana secara lebih optimal sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G.Weiss, T. (2010). Governence, Good Governence and Globab Governence : Conceptual and Actual Challenges . Third Word Quarterly .
- Hidayat, S. A. (2011). nalisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Kecamatan Semarang Timur).
- Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy. California: Duxbury Press.
- Loina. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Manan. (2001). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Manan, B. (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta : pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moenek, R. (2019). Good Governence Pengelolaan Keuangan Daerah . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2015). Implementasi Kebijakan. Jakarta: Balai Pustaka. Nazsir, N. (2003). *Good governance*. Jurnal Mediator, Vol. 4, 138.
- Ndraha. (2001). Taliziduhu. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2005). Kilas Balik Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). Public Policy: Teori Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Perbandingan Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.
- Rahayu, et al. (2019). Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rossae. (2019). *Good governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Skripsi.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance* (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah dan Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah. Bandung: Mandar Maju.
- Solekhan, D. M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang : Setara Press.

- Suryaningrat, B. (1978). *Dasar-Dasar Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thoha. (1995). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, J. (2001). *Good governance* (Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya: Insan Cendekia.
- Yusnani. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali pers.

JURNAL

- G.Weiss, T. (2010). *Governance, Good Governance and Globab Governance : Conceptual and Actual Challenges . Third Word Quarterly .*
- Nazsir, N. (2003). *Good governance*. Jurnal Mediator, Vol. 4, 138.

WEBSITE

- (KAS), K. A. (2011). *Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability*. Kampala.
<https://digitallibrary.un.org/record/492551?ln=en>
- (LAN), L. A. (2007). *Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN. <https://www.kas.de/en/web/uganda/single-title/-/content/concepts-and-principles-of-democratic-governance-and-accountability>
- (UNDP), U. N. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP. <https://digitallibrary.un.org/record/492551>

LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

DOKUMEN RESMI

Profil Desa Cibungur Tahun 2025

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa
Cibungur Tahun 2025-2029